



PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, No. Identitas KTP/7202024101720001, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dahulu di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negera Republik Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat berikut bukti-buktinya

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dimana Pengugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1986 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/KUA.21.10.05/PW.01/06/2019

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 Juni 2019;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Luwu Timur;
3. Bahwa Penggugat saat ini menggunakan KTP Kabupaten Poso dan sudah menetap di rumah orang tuanya selama kurang lebih 4 tahun di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 84/SKD/PEM-KLP/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - Dewi Saputri binti Masda (perempuan) berumur 30 tahun, saat ini sudah berkeluarga;
 - Dedy bin Masda (laki-laki) berumur 27 tahun, saat ini sudah berkeluarga;
 - Luky bin Masda (laki-laki) berumur 24 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Lusi binti Masda (perempuan) berumur 24 tahun, saat ini sudah berkeluarga;
 - Doni bin Masda (laki-laki) berumur 20 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 29 tahun, sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat;
 - Sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja dan di nafkahi oleh anaknya;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja hingga saat ini Tergugat tidak pernah berkhabar baik melalui surat, telepon atau HP, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dibuat oleh Lurah Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor: 361/PEM-KLP/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat telah dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 072/KUA.21.10.05/PW.01/06/2019 An. Penggugat dengan Tergugat, Fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Berupa dua orang saksi masing-masing bernama Tagriani binti Latang dan Sutriani binti Ramli telah memberi keterangan dan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksinya tersebut Penggugat menerimanya dan berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkannya bahwa ia bermaksud bercerai dengan Tergugat oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga sekarang telah berjalan sekitar lima tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersama membina rumah tangga sekitar dua puluh sembilan tahun namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar lima tahun lebih lamanya dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia dengan jelas;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat malas bekerja dan bahkan kini telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan berjalan sekitar lima tahun tanpa ada nafkah, hal tersebut diperkuat oleh saksi kedua Penggugat;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim berbendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga telah pecah;

Menimbang bahwa perpisahan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan sekitar lima tahun lamanya dan hal tersebut dapat pula diinterpretasikan sebagai perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP No 9 Tahun 1975 Jo 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di depan sidang maka pengabulan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek berdasarkan pada ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Syamsul bahri, MH., dan Miftahuddin, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Mastang, S.Ag, sebagai Panitera pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Syamsul Bahri, MH

ttd

Miftahuddin, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mastang, S.Ag

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari,SH

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)